BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
Sekretariat : Jalan Soekarno Hatta No. 09 Kota Mungkid
Telp.(0293) 718 1133
Website : magelangkab.bawaslu.go.id
E-mail :bawaslukabmagelang@gmail.com

Nomor : 010/BawasluProv.JT-16/PM.01.01/I/2019 Magelang, 16 Januari 2019
Sifat : Sangat Segera;
Lampiran : 1 (satu) bandel

Perihal : Instruksi Pengawasan Pemeliharaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2019

Kepada Yth.
Ketua Panwaslucam
Se – Kabupaten Magelang

Di
T E M P A T

Berdasarkan Surat Instruksi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor 04/BawasluProv-JT/PM.01.01/I/2019 tentang Pengawasan Pemeliharaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2019, bahwa terhadap Penyempurnaan DPTHP-2 yang telah ditetapkan tersebut akan dilakukan pemeliharaan oleh KPU dengan pencermatan berdasarkan Rekomendasi Bawaslu atas By Name By Address Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2), maka guna meningkatkan kualitas Daftar Pemilih diinstruksikan kepada Panwaslucam untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Menerima data By Name By Address Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Kedua (DPTHP-2) dari Bawaslu *Sebagaimana terlampir* untuk dicermati lebih lanjut dan dilakukan Pencermatan bersama dan berkoordinasi dengan PPK secara berjenjang;

2. Melakukan pencermatan terhadap Penyempurnaan DPTHP-2 untuk mengidentifikasi pemilih TMS yang meliputi:
   a. Meninggal Dunia;
   b. Pemilih ganda
   c. Pemilih Invalid

Sekretariat : Jalan Soekarno Hatta No. 09 Kota Mungkid
Telp.(0293) 718 1133
Website : magelangkab.bawaslu.go.id
E-mail :bawaslukabmagelang@gmail.com

d. Dibawah Umur dan Belum Pernah Menikah;
e. Pindah Domisili;
f. Pemilih Tidak Dikenal
g. Alih Status dari Penduduk Sipil ke TNI/POLR;
h. Lainnya.

3. Melakukan Pengawasan terhadap proses pemeliharaan DPTHP-2 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota untuk memastikan :
   a. Mengeluarkan data pemilih yang TMS dari Pemeliharaan DPT;
   b. PPK memberikan tanda terhadap data pemilih yang telah dipastikan pindah memilih ke TPS lain pada hari pemungutan suara;
   c. Data pemilih invalid dalam By Name By Address Penyempurnaan DPTHP-2 yang sudah ditemukan di dalam database kependudukan untuk dilakukan perbaikan;
   d. Mengidentifikasi Potensi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)
   e. Mengidentifikasi Potensi Daftar Pemilih Khusus (DPK)

4. Melakukan Monitoring dan Supervisi kepada Panitia Pengawas Desa secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan pemeliharaan DPT yang dilakukan oleh PPS;

5. Melakukan rekapitulasi laporan hasil pengawasan pemeliharaan DPT melalui email : phl.bawaskabmagelang@gmail.com sesuai dengan formulir ***WAS.PEMELIHARAAN DPT KECAMATAN*** ***(terlampir)***;

6. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana angka 5 kepada Bawaslu Kabupaten Magelang secara berkala, yaitu :
   a. Tahap pertama dilaporkan selambat-lambatnya pada tanggal 17 Januari 2019;
   b. Tahap kedua dilaporkan selambat-lambatnya pada tanggal 15 Februari 2019;
   c. Tahap ketiga dilaporkan selambat-lambatnya pada tanggal 15 Maret 2019;

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
Sekretariat : Jalan Soekarno Hatta No. 09 Kota Mungkid
Telp.(0293) 718 1133
Website : magelangkab.bawaslu.go.id
E-mail :bawaslukabmagelang@gmail.com

Demikian kami sampaikan, untuk segera ditindaklanjuti. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

Muhammad Habib Shaleh, SS.

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Laporan.
2. ----------A r s i p----------.